

BUPATI SAMOSIR

PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR
NOMOR 139 TAHUN 2025

TENTANG
SATUAN TUGAS PEMBERANTASAN PREMANISME
KABUPATEN SAMOSIR,

BUPATI SAMOSIR,

Menimbang : a. bahwa keamanan dan ketertiban masyarakat berperan penting dalam menciptakan lingkungan nyaman dan kondusif yang berdampak positif pada stabilitas sosial sehingga pembangunan dapat berjalan lancar untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat;

b. bahwa aksi premanisme dalam bentuk pemerasan, pungutan liar, intimidasi, atau gangguan lainnya terhadap masyarakat termasuk investasi di Daerah Kabupaten Samosir harus dilakukan penindakan untuk mewujudkan kondusifitas daerah;

c. bahwa untuk penanganan gangguan keamanan dan ketertiban di Daerah Kabupaten Samosir perlu dilakukan secara terkoordinasi dan terintegrasi dalam kolaborasi pemangku kebijakan di Daerah Kabupaten Samosir;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati Samosir tentang Satuan Tugas Pemberantasan Premanisme Kabupaten Samosir.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

2. Undang-Undang...../

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Satuan Tugas Pemberantasan Premanisme Kabupaten Samosir
- KEDUA** : Satuan Tugas Pemberantasan Premanisme Kabupaten Samosir yang selanjutnya disebut Satgas dengan susunan personalia, dan uraian tugas, dan struktur organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, uraian tugas tercantum dalam Lampiran II, dan struktur tercantum dalam Lampiran III, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KETIGA** : Satgas Pemberantasan Premanisme Kabupaten Samosir sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas yaitu :
1. Penanganan Pengamanan dan Ketertiban Masyarakat guna kondusifitas daerah Kabupaten Samosir dengan mengedepankan langkah preventif dan preemtif;
 2. Penindakan aksi premanisme pada investasi di Daerah Kabupaten Samosir.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, Satgas Pemberantasan Premanisme Kabupaten Samosir mempunyai fungsi:
- a. identifikasi potensi ancaman gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat termasuk aksi premanisme dan geng motor;
 - b.edukasi...../

- b. edukasi dan literasi anti premanisme dan pencegahan kriminalitas serta pembangunan kesadaran keamanan dan ketertiban;
- c. penanganan laporan pengaduan masyarakat atas ancaman gangguan keamanan dan ketertiban;
- d. penindakan segala macam praktik premanisme melalui penegakan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. koordinasi dengan instansi/lembaga dan pihak lainnya dalam rangka preventif dan preemptif ancaman gangguan keamanan dan ketertiban serta penanganan dan penindakan gangguan keamanan dan ketertiban; dan
- f. pembinaan dan rehabilitasi pelaku aksi premanisme dan geng motor.

- KELIMA** : Dalam melaksanakan operasional tugas dan fungsi, pimpinan instansi/lembaga menunjuk personil melalui surat perintah/surat tugas dengan memperhatikan prinsip proporsional dan efisiensi.
- KEENAM** : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Samosir.
- KETUJUH** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangururan
pada tanggal 22 Mei 2025

BUPATI SAMOSIR,

VANDIKO T. GULTOM

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR
NOMOR : 139
TAHUN : 2025
TENTANG : SATUAN TUGAS PEMBERANTASAN
PREMANISME KABUPATEN
SAMOSIR

SUSUNAN PERSONALIA SATUAN TUGAS PEMBERANTASAN
PREMANISME KABUPATEN SAMOSIR

- I. Pembina : 1. Bupati Samosir;
2. Wakil Bupati Samosir;
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Samosir;
4. Dandim 0210/TU;
5. Kepala Kepolisian Resor Samosir;
6. Kepala Kejaksaan Negeri Samosir.
- II. Pengarah
A. Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Samosir
B. Wakil Ketua : Wakil Kepala Kepolisian Resor Samosir
C. Anggota : 1. Kasdim 0210/TU;
2. BIN Daerah Wilayah Samosir;
3. Kabag Sunda Polres Samosir.
- III. Ketua : Kabag OPS Polres Samosir
- IV. Wakil Ketua I : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
Sekretaris Daerah Kabupaten Samosir
Wakil Ketua II : Pabung Samosir Kodim 0210/TU
Wakil Ketua III : Kasi Pidsus Kejari Samosir
- V. Sekretariat
Sekretaris : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Samosir
Anggota : 1. Sekretaris Bakesbangpol Kabupaten Samosir;
2. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Samosir;
3. Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan Kesbangpol Kabupaten Samosir;
4. Staf Bakesbangpol Kabupaten Samosir.
- VI. Satuan Tugas Pencegahan dan Komunikasi Publik
Koordinator : Kasat Binmas Polres Samosir
Anggota : 1. Inspektur Daerah Kabupaten Samosir;
2. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Samosir;
3. Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Samosir;
4. Camat se-Kabupaten Samosir;
5. Kapolsek se-Kabupaten Samosir;
6. Danramil se-Kabupaten Samosir.

VII.Satuan...../

VII. Satuan Tugas Intelijen

Koordinator : Kasat Intel Polres Samosir

- Anggota : 1. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Samosir;
2. Kasi Intel Kejaksaan Negeri Samosir;
3. Kepala Bidang Kesatuan Bangsa Bakesbangpol Kabupaten Samosir;
4. Pasi Intel Kodim 0210/TU.

VIII. Satuan Tugas Penindakan

Koordinator : Kasat Reskrim Polres Samosir

- Anggota : 1. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Samosir;
2. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Samosir;
3. Kasi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Samosir;
4. Kabag Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Samosir;
5. Dan Unit Kodim 0210/TU;
6. Kanit Pidum Polres Samosir.

IX. Satuan Tugas Rehabilitasi

Koordinator : Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Samosir

- Anggota : 1. Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Samosir;
2. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Samosir;
3. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Samosir;
4. Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Samosir

BUPATI SAMOSIR,



VANDIKO T. GULTOM

LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR

NOMOR : 139

TAHUN : 2025

TENTANG : SATUAN TUGAS PEMBERANTASAN
PREMANISME KABUPATEN SAMOSIR

URAIAN TUGAS

- I. Pembina:
 - a. Mengendalikan, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan tugas Satgas Pemberantasan Premanisme Kabupaten Samosir;
 - b. Memberikan arahan strategis dan kebijakan utama dalam pelaksanaan program; dan
 - c. Melakukan koordinasi dengan pimpinan instansi/lembaga.
- II. Pengarah:
 - a. Memberikan arahan teknis dan strategis dalam pelaksanaan program;
 - b. menyusun kebijakan operasional berdasarkan instruksi dari penanggung jawab;
 - c. melakukan koordinasi dengan instansi/lembaga dan pihak terkait lainnya;
 - d. melakukan supervisi dan pengendalian atas pelaksanaan program; dan
 - e. mengevaluasi hasil dan memberikan masukan untuk perbaikan strategi.
- III. Ketua:
 - a. menyampaikan arahan strategis dari Pengarah kepada Sekretariat dan Satgas lainnya;
 - b. mengoordinasikan dan menggerakkan perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi operasi lapangan;
 - c. memastikan integrasi antara berbagai unsur yang terlibat dalam operasi;
 - d. menjaga komunikasi yang efektif dalam pelaksanaan tugas masing-masing Satuan tugas;
 - e. memantau dan mengevaluasi efektivitas operasi yang dijalankan oleh masing-masing Satuan Tugas (pencegahan dan komunikasi publik, intelijen, penindakan, dan rehabilitasi); dan
 - f. melaporkan secara berkala terhadap pelaksanaan tugas masing-masing Satuan Tugas kepada Pengarah.
- IV. Wakil Ketua:
 - a. membantu Ketua dalam melaksanakan tugas; dan
 - b. mewakili Ketua dalam hal Ketua berhalangan.
- V. Sekretariat:
 - a. mengelola administrasi dan operasional satuan tugas;
 - b. menyusun laporan kegiatan dan hasil kerja satuan tugas;
 - c. melakukan koordinasi antar satuan tugas (pencegahan dan komunikasi publik, intelijen, penindakan, dan rehabilitasi);
 - d. menyediakan dukungan logistik dan kebutuhan operasional; dan
 - e. menyusun dan mengelola anggaran kegiatan.

VI. Satuan...../

VI. Satuan Tugas Pencegahan dan Komunikasi Publik:

- a. melaksanakan kampanye anti-premanisme dan pencegahan kriminalitas;
- b. memberikan penyuluhan kepada masyarakat, khususnya pemuda, untuk mencegah keterlibatan dalam kelompok kriminal;
- c. menyediakan informasi yang dapat menyeimbangkan opini publik;
- d. berkolaborasi dengan sekolah, kampus, dan komunitas dalam membangun kesadaran hukum dan ketertiban; dan
- e. melakukan pengawasan terhadap pemberitaan media.

VII. Satuan Tugas Intelijen

- a. menyelidiki dalam rangka identifikasi potensi ancaman keamanan dan ketertiban;
- b. menerima laporan pengaduan masyarakat dan hasil operasi tangkap tangan terkait dugaan ancaman keamanan dan ketertiban;
- c. menganalisis dan mengkategorikan laporan berdasarkan tingkat ancaman dan urgensi;
- d. mendistribusikan informasi kepada pihak terkait untuk tindak lanjut penanganan;
- e. melakukan investigasi awal untuk memverifikasi kebenaran laporan; dan
- i. melakukan pemetaan wilayah rawan ancaman keamanan dan ketertiban termasuk aksi premanisme dan geng motor berdasarkan data dan analisis.

VIII. Satuan Tugas Penindakan:

- a. melaksanakan operasi penegakan hukum bagi pelaku aksi premanisme dan geng motor;
- b. melakukan penangkapan dan penahanan terhadap pelaku yang terbukti melakukan tindakan kriminal melalui aparat penegak hukum; dan
- c. mengembangkan strategi penindakan hukum dan mitigasi risiko dengan pendekatan berbasis data.

IX. Satuan Tugas Rehabilitasi:

- a. menjalankan program rehabilitasi bagi pelaku yang memenuhi syarat pembinaan; dan
- b. mengevaluasi efektivitas tindakan dan menyesuaikan serta melaporkan kepada pimpinan instansi masing-masing.


BUPATI SAMOSIR,



VANDIKO T. GULTOM

LAMPIRAN III KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR
NOMOR : 139
TAHUN : 2025
TENTANG : SATUAN TUGAS PEMBERANTASAN
PREMANISME KABUPATEN SAMOSIR

STRUKTUR ORGANISASI



BUPATI SAMOSIR,

VANDIKO T. GULTOM